

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 149/PUU-VII/2009
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
(UU NOMOR 30 TAHUN 2009) TERKAIT IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, HARGA
JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK DAN KEWANANGAN
PEMERINTAH ATAU PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN HARGA JUAL
TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan Ir. Ahmad Daryoko dan Sumadi.

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)]

Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Tanggal Putusan : Rabu, 30 Desember 2010

Substansi Masalah

Dengan diundangkannya UU 30/2009, “Pemohon” menganggap hak konstitusinya dirugikan karena dengan pengelolaan tenaga listrik dengan prinsip usaha yang sehat/mekanisme pasar/menumpuk keuntungan maka kebutuhan dasar dari “Pemohon” dirugikan sebagai konsumen tenaga listrik yang akan membayar tarif dasar listrik lebih mahal minimal kurang lebih 5 (lima) kali dari tarif dasar listrik sekarang yaitu lebih kurang Rp. 650,- (enam ratus lima puluh rupiah) per kWh, karena dalam ketentuan UU 30/2009 mengatur perhitungan harga jual tenaga listrik terdiri atas semua biaya yang berkaitan dengan harga jual tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik ditambah harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik dengan asumsi komulatif disetiap transaksi antar pelaku usaha tenaga listrik yaitu dengan asumsi biaya produksi/tarif dasar listrik (biaya produksi di pembangkit/Rp. 1.300,- per kWh + seluruh biaya sewa jaringan transmisi/Rp. 500,- per kWh + sewa jaringan distribusi/Rp. 500,- per kWh + agen penjualan/Rp. 500,- per kWh + margin keuntungan Rp. 400,- per kWh + Pajak – Pajak 10 % Rp. 300,- harga jual tenaga listrik di titik konsumen = Rp. 1300,- + Rp. 500,- + Rp. 500,- + Rp. 500,- + Rp. 400,- + Rp. 300,- = Rp. 3.500,- per kWh). Dalam hal harga jual tenaga listrik/tarif dasar tenaga listrik di setiap wilayah usaha dapat berbeda-beda (Tarif Regional)

sebagaimana ketentuan yang tercermin dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan ini, sehingga asumsi tersebut di atas sangat memberatkan/merugikan "Pemohon".

Bahkan adanya sumber data statistik terhadap defisit anggaran operasional untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di tiap-tiap wilayah propinsi yaitu berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) triliun rupiah per tahun yang sangat membebani pemerintah daerah dan akhirnya akan dibebankan kepada Pemohon, hal inilah Pemohon sangat dirugikan.

Bahkan harga jual tenaga listrik dapat mungkin terjadi kenaikan yang sangat memberatkan dari pada "Pemohon" yaitu apabila ada suatu kondisi pasokan tenaga listrik lebih sedikit dibandingkan dengan permintaan akibat suatu kartelisasi pemasokan tenaga listrik di pembangkit maka yang terjadi adalah hukum ekonomi pasar yaitu terjadi lonjakan harga jual tenaga listrik yang berlipat-lipat dan pemerintah/negara tidak bisa melakukan intervensi dalam hal ini karena sesuai dengan ketentuan UU 30/2009 pada Pasal 33 ayat (2) disebutkan, "Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik"

Untuk menegaskan dalil-dalil tentang liberalisasi dan/atau privatisasi sektor kelistrikan di Indonesia yang berpotensi terjadinya unbundling vertikal dan horizontal sehingga terjadi kartelisasi di sisi pembangkit yang berakibat kenaikan harga jual tenaga listrik, seperti yang disampaikan oleh Saksi Ahli David Hall keterangannya dalam halaman 205 sampai dengan halaman 212 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004.

www.pushep.or.id

Alasan Permohonan

Materi muatan UU 30/2009 yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) juncto Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 20 juncto Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) adalah norma-norma secara esensi dan isinya sama dan sebangun atau merupakan pengulangan/reinkarnasi dari norma-norma materiil Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), serta Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Bukti P-12) yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004; Materi muatan UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 20 juncto Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) adalah materi unbundling Ketenagalistrikan dan bertentangan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004, "Cabang produksi dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di bidang ketenagalistrikan harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi sehingga dengan demikian, meskipun hanya pasal, ayat, atau bagian dari ayat tertentu saja dalam undang-undang a quo yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi hal tersebut mengakibatkan UU Nomor 20 Tahun 2002 secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan, karena akan menyebabkan kekacauan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya";

Pasal Yang Di Uji

Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)

Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 30/2009 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Dari pertimbangan hukum Mahkamah tersebut dapat disimpulkan empat hal yang mendasar, yaitu:

1. Meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif, namun tetap menentukan proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan badan usaha yang bersangkutan;
2. Pasal 33 UUD 1945 tidak melarang privatisasi, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara;
3. Pasal 33 UUD 1945 juga tidak melarang kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang mengusai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4. Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan a quo, Mahkamah menilai apakah UU 30/2009 bersifat unbundling sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa tenaga listrik merupakan infrastruktur yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pembangunan di segala bidang sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Undang-Undang a quo mengatur bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 30/2009 yang menyatakan, “Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah”. Konsep tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 001-

021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004 yang mengamanatkan agar usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara. Pemerintah merupakan regulator dan pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan. Selain sebagai regulator yang berwenang menetapkan kebijakan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan, “Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.” Dalam hal kewenangan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara. Selaku regulator, pemerintah menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui regulasi untuk melakukan intervensi berkaitan dengan usaha penyediaan tenaga listrik; dan selaku pelaku usaha, Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui kepemilikan badan usaha.

Bahwa terkait dengan bidang usaha ketenagalistrikan, putusan a quo mengamanatkan agar BUMN mendapat prioritas pertama untuk menyediakan kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya. Prinsip tersebut telah diakomodasi dalam Pasal 11 ayat (2) UU 30/2009. Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik guna meningkatkan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat.

Bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik; transmisi tenaga listrik; distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik. Pembagian jenis usaha tersebut telah sejalan dengan putusan a quo, yang melarang adanya pemisahan usaha (unbundling). Adapun Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 menyatakan, “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.” Hal ini berbeda dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan, “Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda”. Adanya perbedaan unbundling a quo diperkuat oleh keterangan ahli Pemerintah yaitu Dr. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc., yang pada pokoknya menerangkan terdapat perbedaan unbundling dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dengan UU 30/2009. Menurut ahli, definisi unbundling adalah adanya pemisahan 3 komponen yaitu (i) pembangkitan tenaga listrik, (ii) transmisi tenaga listrik, (iii) distribusi tenaga listrik. Konsep tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah, karena bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Sedangkan UU 30/2009 tidak mengandung unbundling karena tidak memisahkan ketiga jenis usaha ketenagalistrikan tersebut;

Selanjutnya terkait dengan harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik, berdasarkan UU 30/2009 bersifat regulated, yaitu harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan pelaku usaha setelah mendapat persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah. Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, atau ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD, dan Pemerintah juga mengatur subsidi untuk konsumen tidak mampu;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, UU 30/2009 membuka kemungkinan pemisahan usaha (unbundling) dalam ketenagalistrikan, namun dengan adanya Pasal 3 dan Pasal 4 UU 30/2009, sifat unbundling dalam ketentuan tersebut tidak sama dengan unbundling dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, karena tarif dasar listrik ditentukan oleh negara, dalam hal ini Pemerintah dan DPR atau pemerintah daerah dan DPRD sesuai tingkatannya. Selain itu, BUMN diberi prioritas utama dalam menangani usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum. Ketika tidak ada satu pun badan usaha, koperasi, atau swadaya masyarakat yang mampu menyediakan tenaga listrik, UU 30/2009 mewajibkan Pemerintah untuk menyediakannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (4) yang menyatakan, “Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pemohon baik selaku perorangan warga negara Indonesia maupun selaku badan hukum serikat pekerja Perusahaan Listrik Negara tidak dapat membuktikan ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 30/2009 bertentangan dengan UUD 1945

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945

Isi/Amar Putusan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.